

**SINERGITAS DISDUKCAPIL DAN KUA MELALUI PROGRAM SISTEM INFORMASI
DATA PENGANTIN (SI DATIN) DALAM PENERBITAN AKTA NIKAH
DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH**

Siti Nurhaliza

NPP. 32.0333

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0333@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Inter-agency synergy is a key element in improving the effectiveness and efficiency of public services, particularly in population administration. In Banda Aceh, the low ownership rate of marriage certificates among legally married couples has become a serious concern. To address this issue, the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil), in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Banda Aceh, launched the Pengantin Data Information System (SI DATIN) as an integrated service innovation. **Purpose:** This study aims to examine the extent of synergy between the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the Office of Religious Affairs (KUA) in implementing the Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN) program for issuing marriage certificates. **Method:** This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with key informants, field observations, and documentation of official records from both Disdukcapil and KUA. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. **Result:** Inter-agency synergy has been established through formal cooperation agreements and a clear division of responsibilities. However, the implementation of the SI DATIN program still faces obstacles such as low public participation, limited outreach, lack of human resources, and weak technical coordination. These challenges have led to a continued low issuance rate of marriage certificates. **Conclusion:** SI DATIN is a promising innovation in public service delivery, particularly in the field of civil registration. However, its implementation has not yet reached optimal levels. Enhancing public outreach, strengthening cross-agency coordination, and increasing supporting resources and infrastructure are necessary to achieve faster, more accurate, and integrated public services in Banda Aceh. **Keywords:** Synergy, SI DATIN, Marriage Certificate, Department of Population and Civil Registration, Office of Religious Affairs*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sinergitas antarinstitusi pemerintah menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan. Di Kota Banda Aceh, rendahnya kepemilikan akta nikah di kalangan pasangan yang telah menikah menjadi persoalan serius. Untuk mengatasi hal ini, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Banda Aceh meluncurkan program *Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN)* sebagai inovasi pelayanan terintegrasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN) untuk menerbitkan akta nikah. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi data resmi dari Disdukcapil dan KUA. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Sinergitas antarinstansi telah terbangun melalui perjanjian kerja sama dan pembagian tugas. Namun, implementasi program SI DATIN masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan lemahnya koordinasi teknis. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah penerbitan akta nikah. **Kesimpulan:** SI DATIN merupakan inovasi pelayanan yang baik, namun pelaksanaannya belum optimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penambahan sumber daya dan infrastruktur untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Sinergitas, SI DATIN, Akta Nikah, Disdukcapil, Kantor Urusan Agama

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan pengakuan atas status perdata seseorang. Salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan perkawinan yang berdampak pada hak-hak sipil, status hukum, dan keabsahan data kependudukan setiap individu (Arsih & Maesaroh, 2019). Pelayanan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagai amanat dari desentralisasi pemerintahan (Ilham & Fadhil, 2019). Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara yang telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa perkawinannya agar tercatat secara resmi dan memperoleh dokumen sah berupa akta nikah (Wicaksono dkk., 2022). Indonesia, sebagai negara berkembang, harus mencatat seluruh aktivitas kependudukan dari lahir hingga meninggal dunia, termasuk pernikahan (Sumual dkk., 2024). Namun dalam praktiknya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih rendah, termasuk di Kota Banda Aceh.

Sinergitas antar instansi pemerintah dalam pelayanan publik menjadi keharusan di era modern, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat. Sinergi antarlembaga sangat penting dalam administrasi publik guna menciptakan efektivitas dan efisiensi layanan, terutama dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil (Costumato, 2021). Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dan berbasis digital menjadi elemen fundamental dalam menjamin hak-hak sipil masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan nasional. Sistem pencatatan sipil yang andal dapat meningkatkan kualitas data kependudukan dan memperkuat peran negara dalam memberikan pelayanan yang tepat sasaran (Amalia & Hartono, 2024).

Data Disdukcapil Kota Banda Aceh per Juni 2024 menunjukkan bahwa dari 114.007 pasangan yang berstatus kawin, hanya 91.368 yang memiliki akta nikah. Artinya, 22.639 pasangan atau 19,86% belum memiliki akta nikah. Kondisi ini menjadi permasalahan serius

karena dapat menghambat akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik, serta menurunkan kualitas data kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali, dan tidak boleh terhalang oleh latar belakang apapun ((Pusung dkk., 2024)). Dokumen seperti akta nikah memiliki nilai hukum yang tinggi, tidak hanya sebagai bukti pernikahan, tetapi juga sebagai dasar pengurusan identitas keluarga, warisan, dan hak anak (Syatta, 2024). Keakuratan dan kelengkapan data kependudukan menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama di seluruh kecamatan meluncurkan program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN). Program ini merupakan sinergi pelayanan yang bertujuan untuk mengintegrasikan data pengantin dari KUA langsung ke Disdukcapil, sehingga pasangan yang menikah dapat memperoleh dokumen kependudukan baru secara langsung tanpa harus mengurusnya secara terpisah. Kerja sama ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua instansi dan mulai diberlakukan pada awal 2023. Meski demikian, minat masyarakat terhadap program ini masih rendah. Berdasarkan data, sejak diluncurkan hanya enam permohonan pelayanan SI DATIN yang tercatat dari seluruh kecamatan. Padahal, program ini berpotensi mempercepat pembaruan data dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, sinergitas antara KUA dan Disdukcapil dalam pelaksanaan SI DATIN perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas program dan kendala-kendala yang dihadapi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelayanan administrasi kependudukan menuntut sinergi yang kuat antarinstansi, khususnya antara Disdukcapil dan KUA dalam pencatatan perkawinan. Idealnya, kerja sama ini menghasilkan sistem layanan yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi program SI DATIN, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun efektivitas koordinasi teknis. Jumlah pemanfaatan layanan SI DATIN yang masih sangat rendah menandakan bahwa program ini belum berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi teknis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya. Akibatnya, tingkat kepemilikan akta nikah di Kota Banda Aceh masih jauh dari target ideal.

Meskipun program ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, namun kurangnya pemanfaatan dari masyarakat menunjukkan bahwa inovasi ini belum menjangkau secara maksimal. Belum banyak kajian yang secara khusus menelaah sinergitas antara Disdukcapil dan KUA dalam konteks pelaksanaan SI DATIN di Kota Banda Aceh. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelayanan kependudukan secara umum, bukan dalam bingkai kolaboratif antarlembaga. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi sejauh mana bentuk sinergi yang terjalin antara Disdukcapil dan KUA dalam pelaksanaan program SI DATIN, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya, termasuk strategi yang diterapkan kedua instansi dalam mengatasi tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan terintegrasi dalam bidang administrasi kependudukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema pelayanan administrasi kependudukan dan sinergitas antarlembaga. Penelitian Nugi Alindro, Kusdarini, dan Roni Ekha Putera menemukan bahwa inovasi PANTER (Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi) di Kabupaten Padang Pariaman mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan seperti Buku Nikah, KTP, KK, dan BPJS tanpa perlu mengeluarkan biaya maupun tenaga. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet yang tidak stabil, serta jumlah petugas yang masih terbatas (Alindro dkk., 2021). Penelitian Silva Dwi Kurnia dan Zulkarnaini menunjukkan bahwa inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh belum berjalan secara optimal. Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Kurnia & Zulkarnaini, 2022). Penelitian Vany Anathasyia, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan “Salam Sapa Ke Pintu Rumah” di Kabupaten Pesisir Selatan efektif dalam membantu pasangan baru menikah memperoleh dokumen kependudukan dengan status terbaru. Namun demikian, pelaksanaan layanan ini masih menghadapi hambatan seperti lokasi pasangan yang berbeda kecamatan, keterbatasan SDM, serta gangguan jaringan (Anathasyia, 2022). Penelitian Usfa Haryanti dan Tun Huseno menemukan bahwa layanan INSAN UTAMA di Kota Payakumbuh yang merupakan kerja sama antara Disdukcapil dan KUA berhasil mempercepat penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK setelah akad nikah. Pengguna layanan merasa puas atas kinerja layanan ini dan INSAN UTAMA dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Keberhasilan layanan ini dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, serta disposisi pelaksana kebijakan (Haryanti & Huseno, 2024). Penelitian Aprilia Dewi Safitri, Maesaroh, dan Nina Widowati menunjukkan bahwa inovasi layanan publik “Mencari Kekasihku” di Disdukcapil Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan baik dalam aspek keuntungan relatif, kesesuaian, dan kemudahan diamati. Namun masih terdapat kendala dalam aspek kompleksitas dan uji coba. Faktor pendukung inovasi ini antara lain motivasi untuk berkembang, kebebasan berekspresi, dan dukungan infrastruktur. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya insentif, pengakuan, serta tekanan administratif (Safitri & Widowati, 2024).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah karena secara khusus mengkaji sinergitas antara Disdukcapil dan KUA dalam pelaksanaan program SI DATIN di Kota Banda Aceh, yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat yang menekankan pada dimensi komunikasi dan koordinasi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan teori atribut inovasi atau keberhasilan program layanan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali dinamika kerja sama antarlembaga secara mendalam, berbeda dari penelitian lain yang lebih bersifat kuantitatif atau deskriptif umum. Fokus pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program SI DATIN juga menjadi pembeda yang menunjukkan kontribusi ilmiah dalam konteks lokal.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN) untuk menerbitkan akta nikah di Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sinergitas antara Disdukcapil dan KUA melalui program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN) dalam penerbitan akta nikah di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan (Sugiyono, 2017), bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 15 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, 9 Kepala KUA seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, serta tiga masyarakat yang mengetahui layanan SI DATIN. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pelayanan dan koordinasi antar instansi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti laporan resmi, surat perjanjian kerja sama, serta data pelayanan dari Disdukcapil dan KUA.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sinergitas dari Najiyati dan Rahmat (Najiyati & Susilo, 2011) yang membagi sinergi ke dalam dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi, sebagai alat analisis untuk mengkaji tingkat sinergi yang terjalin antara dua instansi dalam menjalankan program SI DATIN. Kedua dimensi tersebut dijadikan indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta kendala-kendala yang dihadapi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Melalui proses ini, penulis menyusun temuan penelitian yang bersifat deskriptif dan mendalam, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kerja sama yang dibangun, serta upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui SI DATIN di Kota Banda Aceh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sinergitas Disdukcapil dan KUA melalui Program SI DATIN dalam Penerbitan Akta Nikah di Kota Banda Aceh

Sinergitas merupakan bentuk kerja sama strategis antara dua atau lebih lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, sinergitas yang dibangun antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banda Aceh diwujudkan melalui Program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN). Program ini bertujuan mempermudah proses penerbitan dokumen kependudukan, seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan KTP pasca pernikahan, yang sebelumnya harus diurus secara

terpisah dan manual oleh masyarakat. Pelaksanaan program ini didasari oleh Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan tujuan menyederhanakan birokrasi dan mempercepat layanan. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat, dengan fokus pada dimensi komunikasi, yang dijabarkan dalam dua indikator: komunikasi berorientasi pada sumber dan komunikasi berorientasi pada penerima.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi dasar terbangunnya sinergitas. Dalam konteks program SI DATIN, komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal. Peneliti menemukan bahwa komunikasi utama dilakukan melalui grup WhatsApp yang melibatkan pegawai Disdukcapil dan KUA dari sembilan kecamatan. Grup ini menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi teknis dan menyelesaikan kendala di lapangan secara cepat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Ibu Dra. Emila Sovayana, diketahui bahwa koordinasi antarinstansi dilakukan melalui grup tersebut, sehingga kendala atau pertanyaan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Observasi peneliti menunjukkan bahwa komunikasi ini cukup responsif namun cenderung bersifat reaktif, lebih banyak menangani permasalahan teknis yang muncul, bukan komunikasi sistematis dan terjadwal.

1.1 Komunikasi yang Berorientasi pada Sumber

Komunikasi ini berasal dari pihak yang menyampaikan informasi, dalam hal ini Disdukcapil dan KUA.

1.1.1 Komunikasi antara Disdukcapil dan KUA

Rapat awal antara Disdukcapil dan KUA dilakukan untuk menyosialisasikan prosedur pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara, forum ini digunakan untuk menyepakati bahwa calon pengantin harus melakukan pengecekan data kependudukan sebelum pernikahan agar proses penerbitan dokumen dapat langsung dilakukan pasca-akad. Komunikasi ini dilanjutkan melalui grup WhatsApp yang memudahkan penanganan perbedaan data secara langsung antarpetugas. Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, H. Harun Usman, menyampaikan bahwa meskipun tidak ada rapat rutin, komunikasi tetap berjalan baik karena adanya perjanjian kerja sama. Komunikasi intens dilakukan ketika muncul permasalahan, dan biasanya dapat ditangani dengan cepat karena sudah ada kesepakatan prosedural.

1.1.2 Komunikasi antara Kepala dan Pegawai di Disdukcapil serta KUA

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil, Bapak Mairiza, menjelaskan bahwa komunikasi internal berjalan efektif, baik melalui grup WhatsApp maupun rapat koordinasi. Namun, tantangan terbesar adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program ini serta perbedaan data pada dokumen seperti KTP dan KK yang sering menjadi hambatan. Peneliti mencatat bahwa pegawai di kedua instansi umumnya telah memahami prosedur SI DATIN, namun belum semua masyarakat memperoleh pelayanan maksimal karena belum optimalnya integrasi sistem dan kesalahan data yang harus diperbaiki secara manual ke kantor Disdukcapil.

1.2 Komunikasi yang Berorientasi pada Penerima

Fokus dari komunikasi ini adalah bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh pihak yang dituju, yaitu pegawai KUA dan masyarakat.

1.2.1 Penerimaan Informasi oleh Pegawai KUA

Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Drs. Saifuddin, menyatakan bahwa komunikasi berjalan baik, terutama saat ada masalah terkait perbedaan data calon pengantin. Dalam kondisi semacam ini, koordinasi cepat dilakukan dengan Disdukcapil. Namun, jika tidak ada kasus khusus, komunikasi cenderung tidak berlangsung secara rutin. Hal ini menunjukkan komunikasi lebih bersifat situasional dan belum dibangun dalam pola evaluatif berkala. Observasi peneliti menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan rutin antarinstansi masih belum maksimal, sehingga potensi peningkatan efektivitas program melalui pelaporan dan feedback masih belum dimanfaatkan secara optimal.

1.2.2 Penerimaan Informasi oleh Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Septianda, warga yang mengurus pernikahan di KUA, diketahui bahwa ia baru mengetahui program SI DATIN saat dijelaskan langsung oleh petugas KUA. Sebelumnya, ia tidak pernah mendapat informasi, baik dari media sosial, brosur, atau sosialisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antarinstansi berjalan cukup baik, komunikasi eksternal kepada masyarakat belum dijalankan secara optimal. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan layanan SI DATIN dan tetap mengurus dokumen kependudukan secara manual. Padahal, program ini dapat memangkas waktu dan biaya administrasi pasca-nikah.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses menyelaraskan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Program SI DATIN, koordinasi antara Disdukcapil Kota Banda Aceh dan KUA seluruh kecamatan bertujuan memastikan bahwa data kependudukan pasangan pengantin diperbarui secara otomatis setelah pernikahan.

2.1 Kesempatan Awal

Koordinasi awal dilakukan sejak pertengahan 2023, ketika Disdukcapil mengidentifikasi masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat dalam sistem kependudukan. Disdukcapil kemudian menginisiasi rapat dengan seluruh Kepala KUA se-Kota Banda Aceh untuk menyepakati perlunya verifikasi data calon pengantin sebelum akad nikah. Kepala KUA Baiturrahman menyampaikan bahwa rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan grup WhatsApp untuk komunikasi intensif terkait perubahan status kependudukan. Grup ini mempermudah pelaporan data calon pengantin dan penyelesaian kendala teknis. Namun, sistem SIMKAH yang sebelumnya terintegrasi dengan Disdukcapil kini tidak lagi terkoneksi langsung,

sehingga verifikasi data harus dilakukan secara manual, yang menjadi kendala teknis dalam sinkronisasi awal.

2.2 Kontinuitas

Kontinuitas merujuk pada kelanjutan dan konsistensi koordinasi dalam pelaksanaan program. Meskipun secara struktur program ini berjalan berdasarkan PKS, dalam praktiknya, koordinasi cenderung bersifat reaktif. Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, alur kerja dimulai dari KUA yang mengirimkan data ke Disdukcapil, lalu setelah akad nikah, dokumen kependudukan diperbarui. Namun, Kepala KUA Baiturrahman menyatakan bahwa komunikasi hanya dilakukan saat ada kendala, bukan secara berkala. Akses kontak terbatas—hanya Kepala Dinas dan Kepala Bidang—membuat proses komunikasi kurang fleksibel. Kepala KUA Syiah Kuala juga menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat yang minim tentang pentingnya sinkronisasi data menyulitkan proses koordinasi. Ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi teknis dan penambahan kanal komunikasi yang lebih terbuka bagi petugas KUA untuk menjalin koordinasi rutin.

2.3 Tujuan yang Jelas

Tujuan koordinasi harus dipahami semua pihak agar peran dan tanggung jawab dapat dijalankan secara optimal. Kepala Disdukcapil menjelaskan bahwa SI DATIN bertujuan mencatat semua pernikahan secara resmi agar tercermin dalam sistem kependudukan. Tujuan lainnya adalah memastikan dokumen pasangan pengantin—KTP, KK, dan Akta Nikah—memiliki data yang sinkron dan sesuai. Kepala KUA Syiah Kuala menjelaskan bahwa sebelum menikah, calon pengantin diarahkan untuk memperbarui data pribadi di Disdukcapil agar dokumen pernikahan mencerminkan data yang benar sejak awal. Proses ini bertujuan mencegah perbedaan data pada dokumen-dokumen penting. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun alur sudah disepakati, sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal. Banyak pasangan belum mengetahui pentingnya pembaruan data sebelum menikah, yang menyebabkan proses SI DATIN tidak berjalan optimal di sejumlah kecamatan.

2.4 Organisasi yang Sederhana

Struktur organisasi yang sederhana mempermudah pelaksanaan koordinasi. Menurut Kepala KUA Kuta Alam, pembagian tugas dalam program ini cukup jelas: KUA mencatat dan menerbitkan Akta Nikah, sedangkan Disdukcapil memperbarui status kependudukan. Kepala Disdukcapil juga menegaskan bahwa data dari KUA dikirim langsung melalui WhatsApp, sehingga proses pengurusan KK dan KTP baru dapat segera dilakukan. Kepala KUA Ulee Kareng menyatakan bahwa setelah akad nikah, pasangan pengantin langsung menerima dokumen baru. Meskipun belum semua kecamatan melaksanakan program ini secara optimal, prinsip pembagian tugas sudah dilaksanakan sesuai MoU. Sifat organisasi yang ramping memungkinkan komunikasi langsung tanpa birokrasi yang panjang. Ini terbukti dari penggunaan media WhatsApp sebagai saluran utama pertukaran data dan koordinasi. Alur pelayanan dimulai dari KUA yang menerima dokumen calon pengantin, lalu mengirimkan data ke Disdukcapil. Setelah itu, dokumen KK dan KTP baru diproses dan diserahkan setelah akad nikah. Sistem ini mempercepat pelayanan dan menghindari pengurusan manual.

2.5 Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas

Wewenang yang jelas mencegah tumpang tindih tugas. Kepala KUA Jaya Baru menyatakan bahwa tugas KUA hanya mencatat nikah dan menerbitkan Akta Nikah, sedangkan urusan perubahan data adalah kewenangan Disdukcapil. Sinergitas dalam pelaksanaan SI DATIN diperkuat oleh Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil dan Kemenag, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor B-3584/Kk.01.7/HK.02.1/06/2023 dan Nomor 474/23/2023. Dokumen ini mengatur peran masing-masing pihak, termasuk proses verifikasi data calon pengantin, pencatatan pernikahan, serta penerbitan KK dan KTP baru pasca-akad. Walau secara administratif koordinasi telah dibakukan melalui PKS, pelaksanaan di lapangan masih menemui tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembaruan data dan minimnya akses informasi yang jelas. Ini menunjukkan pentingnya penguatan pelatihan teknis dan sosialisasi di tingkat kecamatan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Program SI DATIN dalam Penerbitan Akta Nikah di Kota Banda Aceh

Program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN) merupakan bentuk sinergi antara Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh kecamatan Kota Banda Aceh, bertujuan untuk mempermudah layanan pencatatan pernikahan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan yang baru menikah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat implementasi program, serta faktor penghambat yang masih menjadi tantangan di lapangan.

3.2.1 Faktor Pendukung Program SI DATIN

1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PKS antara Disdukcapil dan Kementerian Agama menjadi dasar hukum pelaksanaan program SI DATIN. Perjanjian ini menjelaskan pembagian tugas: KUA bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan dan penerbitan Akta Nikah, sedangkan Disdukcapil mengurus pembaruan data dalam dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Dengan adanya PKS ini, pasangan yang menikah di KUA tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil untuk mengurus perubahan status. Seluruh proses administrasi dilakukan otomatis dan terintegrasi. Perjanjian berlaku selama tiga tahun (2023–2026) dan mencakup pembaruan elemen data sebelum dan sesudah pernikahan, validasi oleh KUA, pelaporan nikah via media daring seperti WhatsApp Layanan Dukcapil, serta pemrosesan data di database SIAK. Namun, PKS ini hanya berlaku untuk pasangan yang menikah di KUA. Mereka yang menikah di luar KUA tetap harus mengurus perubahan status secara manual.

2. Koordinasi yang Baik antara Disdukcapil dan KUA

Koordinasi intens antara kedua instansi menjadi faktor penting kelancaran program. Rapat awal bersama seluruh Kepala KUA diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan SI DATIN. Selain itu, grup WhatsApp digunakan sebagai sarana komunikasi teknis harian. Menurut Kepala KUA Ulee Kareng, grup WhatsApp sangat

membantu dalam menangani kendala teknis seperti perbedaan data calon pengantin antara KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Koordinasi ini memudahkan penyelesaian masalah secara cepat, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal sinkronisasi data antar sistem.

3. Kemudahan Layanan bagi Masyarakat

Program SI DATIN memberikan kemudahan nyata bagi pasangan pengantin. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa setelah menikah, mereka langsung menerima KTP dan KK baru tanpa harus mengurusnya secara terpisah di Disdukcapil. Sebelumnya, masyarakat harus bolak-balik antara KUA dan Disdukcapil untuk menyelesaikan urusan dokumen pascanikah. Kini, berkat SI DATIN, proses tersebut berlangsung otomatis, efisien, dan lebih cepat.

3.2.2 Faktor Penghambat Program SI DATIN

1. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Kendala utama dalam implementasi program ini adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak warga baru mengetahui program SI DATIN saat mengurus pernikahan di KUA. Mereka tidak mendapatkan informasi sebelumnya melalui media sosial, spanduk, atau pengumuman resmi. Informan masyarakat seperti Ibu Sarwati dan Bapak Septianda menyatakan tidak pernah mendengar informasi tentang program ini sebelum hari pernikahan. Kepala KUA Baiturrahman juga menyebutkan belum adanya upaya konkret untuk menyosialisasikan program melalui media publik. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan masyarakat tetap memilih mengurus dokumen secara manual ke Disdukcapil, padahal program sudah tersedia untuk mempermudah mereka. Ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan SI DATIN.

2. Sinkronisasi Data yang Belum Optimal

Masalah teknis yang sering muncul adalah ketidaksesuaian data calon pengantin pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Nama, tempat lahir, atau tanggal lahir yang berbeda membuat pembaruan status kependudukan sulit dilakukan secara otomatis. Sejak sistem SIMKAH tidak lagi terintegrasi langsung dengan database kependudukan Disdukcapil, proses verifikasi data harus dilakukan secara manual. Hal ini memperlambat pelayanan dan meningkatkan potensi kesalahan pencocokan data. Kepala KUA Syiah Kuala menyebutkan bahwa sinkronisasi manual memperpanjang waktu proses dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

3. Keterbatasan Cakupan Layanan dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat

SI DATIN saat ini hanya berlaku bagi pasangan yang menikah di KUA. Sementara banyak masyarakat Aceh memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA—seperti di masjid atau rumah—demi nilai sakral. Pasangan yang menikah di luar KUA tidak dapat langsung memanfaatkan layanan SI DATIN. Kepala KUA Baiturrahman menyebutkan bahwa hanya sedikit pasangan yang memilih menikah di kantor KUA, sedangkan mayoritas memilih lokasi lain. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan otomatisasi pembaruan dokumen dan tetap harus

mengurusnya secara terpisah. Kepala KUA Syiah Kuala menambahkan bahwa banyak masyarakat baru mengurus perubahan status setelah memiliki anak atau saat diperlukan untuk keperluan administrasi lainnya. Sikap ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan data sejak awal. Disdukcapil mencatat bahwa dari sembilan kecamatan di Banda Aceh, hanya enam yang telah melayani SI DATIN lebih dari satu tahun sejak diluncurkan. Fakta ini menandakan partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah.

3.3 Upaya Disdukcapil Kota Banda Aceh dan KUA dalam Mengatasi Faktor Penghambat Sinergitas melalui Program SI DATIN

Untuk menjawab berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Sistem Informasi Data Pengantin (SI DATIN)—seperti kurangnya sosialisasi, sinkronisasi data yang belum optimal, dan keterbatasan cakupan layanan—Disdukcapil Kota Banda Aceh bersama KUA di seluruh kecamatan telah melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan efektivitas program dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SI DATIN menjadi salah satu kendala utama. Oleh karena itu, Disdukcapil dan KUA mulai mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih masif. Upaya yang dilakukan meliputi pemasangan spanduk dan banner di kantor-kantor pelayanan, penyebaran brosur kepada calon pengantin saat mendaftar di KUA, dan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, serta WhatsApp resmi untuk menyebarkan informasi mengenai program. Disdukcapil juga berencana menggandeng aparatur desa dan penyuluh agama sebagai agen penyebaran informasi. Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Bapak Muhammad Qusai, menyarankan agar Disdukcapil bekerja sama dengan keuchik (kepala desa) agar masyarakat mendapat informasi lebih awal, bahkan sebelum proses pernikahan dimulai. Pendekatan melalui tokoh masyarakat dipercaya dapat membuat sosialisasi lebih efektif dan menjangkau lapisan masyarakat secara langsung.

2. Meningkatkan Sinkronisasi Data Kependudukan

Sinkronisasi data antara dokumen kependudukan calon pengantin masih menjadi tantangan besar. Banyak ditemukan perbedaan antara KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, KUA dan Disdukcapil melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, koordinasi melalui grup WhatsApp telah cukup membantu penyelesaian masalah data secara cepat. Selain itu, beberapa langkah yang ditempuh termasuk pengecekan data calon pengantin lebih awal (bahkan sebelum pendaftaran nikah) dan penguatan pencatatan manual di KUA agar selalu sinkron dengan perubahan yang dilakukan Disdukcapil. Disdukcapil juga telah menyederhanakan prosedur perubahan data, seperti menyediakan layanan prioritas bagi calon pengantin serta memfasilitasi komunikasi langsung antara petugas KUA dan petugas Disdukcapil untuk menghindari proses bolak-balik.

3. Mengembangkan Sistem Teknologi untuk Mendukung SI DATIN

Setelah sistem SIMKAH tidak lagi terhubung langsung dengan database kependudukan, proses verifikasi data harus dilakukan manual, yang memperlambat pelayanan. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil merencanakan pengembangan sistem integrasi baru yang memungkinkan proses verifikasi data dilakukan secara digital. Menurut Kepala KUA Kuta Alam, sistem lama memungkinkan petugas KUA cukup memasukkan NIK untuk mengakses data calon pengantin. Fitur ini kini tidak lagi tersedia, sehingga verifikasi manual diperlukan. Sebagai solusi, Disdukcapil mulai mengkaji pembangunan aplikasi berbasis web yang dapat menghubungkan sistem KUA dengan database kependudukan secara langsung. Dengan sistem ini, petugas KUA bisa melakukan pengecekan data lebih cepat dan akurat sebelum pernikahan berlangsung. Peningkatan infrastruktur teknologi juga menjadi prioritas, termasuk memastikan setiap KUA memiliki akses ke sistem dan perangkat pendukung pencatatan kependudukan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SI DATIN.

4. Perluasan Cakupan Layanan SI DATIN

Saat ini, SI DATIN hanya berlaku untuk pasangan yang menikah langsung di kantor KUA. Hal ini menjadi keterbatasan karena mayoritas masyarakat Aceh memilih menikah di masjid atau rumah pribadi yang mereka anggap lebih sakral. Untuk mengatasi masalah ini, Disdukcapil berupaya memperluas cakupan program agar layanan bisa menjangkau semua pernikahan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar KUA. Langkah konkret yang sedang dikaji adalah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama dan instansi terkait, agar pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar KUA tetap bisa masuk ke dalam sistem SI DATIN secara otomatis. Dengan demikian, pasangan yang menikah di luar kantor KUA tetap bisa mendapatkan pembaruan dokumen kependudukan tanpa proses manual. Selain kerja sama antarlembaga, Disdukcapil juga mempertimbangkan pengajuan revisi regulasi agar SI DATIN dapat diterapkan untuk seluruh jenis pernikahan. Tujuannya adalah agar pendataan dan pelayanan kependudukan tidak lagi terbatas pada lokasi akad nikah, melainkan bersifat menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Disdukcapil dan KUA di Kota Banda Aceh melalui program SI DATIN telah terjalin melalui perjanjian kerja sama formal dan komunikasi berbasis media digital, seperti grup WhatsApp. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan lemahnya koordinasi teknis. Temuan ini memiliki beberapa kesamaan maupun perbedaan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sama halnya dengan temuan penelitian Alindro, Kusdarini, dan Roni Ekha Putera (2021) mengenai inovasi PANTER di Kabupaten Padang Pariaman, program SI DATIN juga mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan setelah pernikahan (Alindro dkk., 2021). Kedua inovasi menekankan pentingnya kolaborasi antara KUA dan Disdukcapil untuk menyederhanakan proses administrasi. Namun, berbeda dengan temuan mereka, kendala pada SI DATIN lebih menekankan pada kurangnya sosialisasi

dan partisipasi masyarakat, sedangkan pada PANTER lebih banyak disebabkan oleh kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan sarana prasarana terbatas.

Berbeda dengan temuan Kurnia dan Zulkarnaini (2022) dalam inovasi Sini Kakek Seleb di Kota Payakumbuh yang belum optimal karena masalah internal seperti kurangnya SDM dan lemahnya budaya inovasi, kendala utama dalam SI DATIN lebih bersifat eksternal, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan yang sudah tersedia (Kurnia & Zulkarnaini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan promosi layanan publik masih menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi inovasi pelayanan di sektor administrasi kependudukan. Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian Anathasyia dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan sangat dipengaruhi oleh keaktifan koordinasi lintas instansi dan kesiapan sistem informasi (Anathasyia, 2022). Inovasi “Salam Sapa ke Pintu Rumah” mengalami tantangan serupa, yakni lokasi pemasangan yang tersebar dan gangguan jaringan, mirip dengan kondisi SI DATIN yang belum terintegrasi penuh antar sistem Disdukcapil dan KUA, sehingga proses verifikasi dan sinkronisasi data calon pengantin masih banyak dilakukan secara manual.

Lebih lanjut, temuan ini menolak atau belum mendukung temuan Haryanti dan Huseno (2024) yang menilai bahwa sinergitas dalam program INSAN UTAMA di Kota Payakumbuh telah berjalan sangat baik dan menjadi contoh nasional (Haryanti & Huseno, 2024). INSAN UTAMA dinilai berhasil karena didukung oleh komunikasi yang kuat, struktur birokrasi yang responsif, serta disposisi pelaksana kebijakan yang baik. Sebaliknya, pada konteks Banda Aceh, meskipun ada kesepakatan kerja sama, tidak ditemukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berjalan berkala, serta belum ada forum formal untuk menyelaraskan kinerja dan strategi dua lembaga secara berkelanjutan. Di sisi lain, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Safitri, Maesaroh, dan Widowati (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi layanan publik sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan insentif (Arsih & Maesaroh, 2019). Program SI DATIN belum mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti sistem pelaporan digital terpadu atau sistem pelacakan progres pelayanan, serta belum adanya insentif atau penghargaan bagi pegawai yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program SI DATIN di Banda Aceh memiliki karakteristik serupa dengan inovasi pelayanan publik lainnya di berbagai daerah, terutama dari aspek tujuan untuk menyederhanakan proses administrasi. Namun, implementasinya masih belum maksimal dan memerlukan penguatan pada aspek komunikasi publik, pembagian peran yang lebih sistematis, serta peningkatan teknologi pendukung dan SDM, agar dapat menjadi praktik baik sebagaimana beberapa inovasi yang telah berhasil di daerah lain.

IV. KESIMPULAN

Sinergitas antara Disdukcapil dan KUA dalam Program SI DATIN di Kota Banda Aceh telah berjalan cukup baik, terutama dalam komunikasi dan koordinasi internal. Namun, masih ditemukan kendala seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sinkronisasi data yang belum optimal, dan keterbatasan cakupan layanan. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui

peningkatan informasi publik dan pengembangan sistem digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa SI DATIN memiliki potensi besar sebagai inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antarinstansi, namun membutuhkan penguatan pada aspek sosialisasi, integrasi data, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu, biaya, serta cakupan wilayah. Studi ini hanya dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan kelembagaan berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan di kabupaten/kota lain guna memperluas pemahaman tentang implementasi program SI DATIN serta menilai efektivitasnya dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218–227. <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/51>
- Amalia, H., & Hartono, T. (2024). Public Service Innovation: Diffusion Study of Innovation Using Digital Population Identity (IKD) Application in Pekanbaru City. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 117–130. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2196>
- Anathasyia, V. (2022). Inovasi Pelayanan Publik " Salam Sapa Ke Pintu Rumah" Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. *Inovasi Pelayanan Publik " Salam Sapa Ke Pintu Rumah" Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan*. <http://scholar.unand.ac.id/101929/>
- Arsih, R., & Maesaroh, M. (2019). Inovations For An Integrated Public Service Of 6IN1 On Marriage Certificate In Population And Civil Registration Agency Of Semarang Regency. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 427–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/JPPMR.V8I3.24159>
- Costumato, L. (2021). Collaboration among public organizations: a systematic literature review on determinants of interinstitutional performance. *International Journal of Public Sector Management*, 34(3), 247–273. https://www.researchgate.net/publication/349926409_Collaboration_among_public_organizati

- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*.
- Haryanti, U., & Huseno, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INSAN UTAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH. *Journal Publicuho*, 7(3), 1251–1262. https://www.researchgate.net/publication/383159136_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_LAYANAN_INSAN_UTAMA_DI_DINAS_KEPENDUDUKAN_DAN_PENCATATAN_SIPIL_KOTA_PAYAKUMBUH
- Ilham, M., & Fadhil, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v1i1.827>
- Kurnia, S. D., & Zulkarnaini, Z. (2022). Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 116–128. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.677>
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal ketransmigrasian*, 28(2), 113–124. https://www.academia.edu/2329282/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI
- Pusung, P. H., Poli, A., & Puspita, T. A. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Mapalus Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1–12. <https://scholar.google.com/citations?user=rtNnQqcAAAAJ&hl=en>
- Safitri, A. D., & Widowati, N. (2024). INOVASI PELAYANAN PUBLIK “MENCARI KEKASIHKU” DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GROBOGAN. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 109–122. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/43283/30809>
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (26 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sumual, R., Poli, A., Basir, H., & Pabisa, D. (2024). THE EFFECTIVENESS OF THE FAMILY PLANNING PROGRAM IN CONTROLLING THE POPULATION GROWTH RATE IN NORTH MINAHASA REGENCY, NORTH SULAWESI PROVINCE. *Jurnal Registratie*, 6(2), 140–154. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i2.4943>
- Syatta, I. M. (2024). Digital Transformation in Marriage Administration: Analysis of The Implementation of the ELSIMIL Application in Marriage Registration. *International Journal of Law Dynamics Review*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.29>
- Wicaksono, M. B. A., Nugraheni, A. S. C., & Fahmi, T. U. M. (2022). The Policy Reform Model for the Registration of Interfaith Marriages at Dukcapil Office Salatiga. *1st International Conference on Demographics and Civil-registration (INCODEC 2021)*, 65–71. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-53-4_8